



PUTUSAN

Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum** "xxx" yang berkantor di xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor: ,,,,/SK-Ks/VIII/2022/PA.Bpp, tanggal ,,,,,, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 25 Maret 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/052/III/2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxx, kemudian pada bulan April tahun 2019 Penggugat menyusul ke tempat kediaman Tergugat di xxx ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri / ba'dadukhul tapi tidak dikaruniai anak; .
5. Bahwa meskipun awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpisah jarak dan waktu namun tetap harmonis dan bahagia, Tergugat selalu memberi kabar dan perhatian kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah Penggugat menyusul Tergugat di xxx sikap dan perilaku Tergugat berubah drastis Tergugat sering memarahi Penggugat karena hal-hal spele, bahkan Tergugat pernah mengataka tidak ingin mempunyai anak dengan Penggugat namun hal tersebut dapat Penggugat atasi;
7. Bahwa pada bulan september tahun 2019 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke xxx hingga desember 2019 dan akan kembali ke xxx pada bulan Februari 2020 akan tetapi akibat

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



pandemi Covid 19 Penggugat tidak bisa melakukan perjalanan ke xxx dan setelah berdiskusi dengan Tergugat, Tergugat memberi Izin kepada Penggugat untuk tetap tinggal dan merayakan lebaran idul fitri di xxx;

8. Bahwa pada bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak bisa kembali ke xxx, padahal Penggugat telah berupaya keras untuk bisa kembali ke xxx namun pada saat itu akibat pandemi covid 19 semua negara melakukan lock down sehingga Penggugat tidak bisa mengurus visa dan melakukan perjalanan ke xxx;

9. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mendukung Penggugat untuk melakukan Perpanjangan Visa tanpa alasan yang jelas yang sehingga Penggugat kesulitan mengurus visa tanpa adanya dokumen-dokumen Pendukung dari Tergugat;

10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga melarang Penggugat untuk bekerja mencari nafkah;

11. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan september 2020 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sangat sulit di hubungi dan cenderung mengelak dari Penggugat dan pada tanggal 07 september 2021 Tergugat memberi tahu bahwa Tergugat telah mejatuhkan talak pada bulan september 2020 dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi komunikasi dengan Tergugat dan tidak mengetahui pasti keberadaan Tergugat;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba kembali menghubungi Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun;

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12



13. Bahwa dengan kondisi dan keadaan tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah . Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51 Inpres No. 1 Tahun 1991 juga menyebutkan bahwa : pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta Pembatalan Nikah atau mengajukannya, sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama .

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat benar-benar telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu:

- 1) meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut turut
- 2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- 3) membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT (alm)), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/052/III/2018, tanggal 25 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh antor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan (P2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak ada kabar sejak tahun 2020, setelah Tergugat mengatakan berpisah dengan Penggugat, dan hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik xxx;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi dan memebrikan kabar setelah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik xxx;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P1 dan P2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah xxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak bulan September 2020, karena Tergugat tidak pernah memebrikan kabar lagi dan sudah tidak adanya komunikasi, dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah serta tidak lagi memperdulikan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 1,2 dan 4 sedangkan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

و او فوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya;*

Dalil Syar'i dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan Talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبا ته با لينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan berdasarkan alat-alat bukti"*

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 344.000,- (*tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pengandaan	: Rp	14.000,-
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 344.000,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)